

**RELEVANSI PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA PERJANJIAN
STANDAR DI *E-COMMERCE***

(Skripsi)

Oleh

**Elfia Tri Afrilia
2212011402**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

Relevansi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Pada Perjanjian Standar Di *E-Commerce*

Oleh

Elfia Tri Afrilia

Perkembangan *e-commerce* sebagai bagian dari ekonomi *digital* telah mendorong peningkatan pemrosesan data pribadi dalam skala besar. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen umumnya diikat melalui perjanjian standar yang memuat klausula pemrosesan data pribadi tanpa memberikan opsi hak pilih yang memadai bagi subjek data pribadi/konsumen itu sendiri. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait dengan keabsahan persetujuan dan perlindungan hak privasi subjek data pribadi. Tujuan penelitian ini untuk menjawab relevansi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam perjanjian standar *di e-commerce* dan akibat hukum dari Pasal 23 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi pada perjanjian standar *di e-commerce*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi, klasifikasi data, dan sistematisasi/penyusunan data, serta analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 23 UU PDP belum dapat sepenuhnya menjadi payung hukum yang memadai bagi para pihak dalam transaksi *e-commerce*. Hal ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara praktik perjanjian standar *di e-commerce* dengan ketentuan Pasal 23 UU PDP, sehingga tidak terdapat relevansi yang signifikan di antara keduanya. Dalam praktiknya, persetujuan yang diberikan oleh pengguna seringkali tidak memenuhi prinsip *lawfulness, fairness, and transparency* karena bersifat umum, tidak spesifik, dan tidak terpisah. Selain itu, pelaku usaha cenderung memperluas dasar pemrosesan data di luar kebutuhan kontraktual yang seharusnya. Akibat hukumnya, klausula yang bertentangan dengan UU PDP berpotensi tidak sah dan/atau batal demi hukum.

Kata Kunci: *Pelindungan Data Pribadi, Perjanjian Standar, E-Commerce.*

ABSTRACT**The Relevance of Article 23 of Law Number 27 of 2022 concerning the Protection of Personal Data in Standard Agreements in E-Commerce****By****Elfia Tri Afrilia**

The development of e-commerce as part of the digital economy has driven increased processing of personal data on a large scale. In practice, the legal relationship between business actors and consumers is generally bound through standard agreements that contain personal data processing clauses without providing adequate voting options for the personal data subjects/consumers themselves. This raises legal problems, especially related to the validity of consent and the protection of the privacy rights of personal data subjects. The purpose of this research is to answer the relevance of Article 23 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) in standard agreements in e-commerce and the legal consequences of Article 23 of the Personal Data Protection Law on standard agreements in e-commerce.

This research uses a normative legal research method with a descriptive research type. The approaches used include a legislative approach and a conceptual approach. Data collection through literature studies. The data used in this study are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing is carried out by means of inventory, identification, data classification, and systematization/preparation of data, as well as qualitative data analysis.

The results of the study show that Article 23 of the PDP Law cannot fully become an adequate legal umbrella for parties in e-commerce transactions. This is due to the conflict between the practice of standard agreements in e-commerce and the provisions of Article 23 of the PDP Law, so there is no significant relevance between the two. In practice, consent given by users often does not meet the principles of lawfulness, fairness, and transparency because they are general, non-specific, and not separate. In addition, business actors tend to expand the basis of data processing beyond the supposed contractual needs. As a result of the law, clauses that are contrary to the PDP Law have the potential to be invalid and/or null and void.

Keywords: Personal Data Protection, Standard Agreements, E-Commerce.

**RELEVANSI PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA PERJANJIAN
STANDAR DI *E-COMMERCE***

Oleh

Elfia Tri Afrilia

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**


Judul Skripsi : **Relevansi Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 Tentang
Pelindungan Data Pribadi Pada
Perjanjian Standar Di E-Commerce**

Nama Mahasiswa : **Elfia Tri Afrilia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011402**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP. 199201172022032005

2. **Ketua Jurusan Hukum Keperdataan**

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota

: Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dewi Septiana, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Juni 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elfia Tri Afrilia

NPM : 2212011402

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Relevansi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Pada Perjanjian Standar Di *E-Commerce*”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung,

Juni 2026



Elfia Tri Afrilia
2212011402

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Elfia Tri Afrilia, lahir pada 6 April 2004 di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Effendi dan Ibu Eli Idiawati. Penulis menyelesaikan Pendidikan di TK Dharma Wanita Persatuan DEPAG Kabupaten Lampung Selatan, SD Negeri 1 Way Urang Kabupaten Lampung Selatan, SMP Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur UTBK-SBMPTN dan pada tahun 2024 memilih konsentrasi Hukum Keperdataan dengan proses pertimbangan yang telah ia pikirkan dengan sebaik-baiknya. Selama menjadi mahasiswa, penulis tidak hanya aktif di ruang kelas pembelajaran, tetapi juga aktif di berbagai kegiatan seperti mengikuti kegiatan organisasi dan/atau komunitas yaitu Komunitas Kejar Mimpi Lampung by Bank CIMB Niaga sebagai *Staff Human Resources Development* hingga di amanahkan menjadi *Vice Leader* dan aktif di Ukm-f Mahkamah sebagai Sekretaris Bidang Kajian. Selain berorganisasi, penulis juga aktif dengan pernah mengikuti magang di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil II dan *Intership* di *ForLawToUs* Indonesia, aktif menjadi Kabid Pendidikan pada Pengabdian Masyarakat kegiatan “Mahkamah Mengabdi” oleh ukm-f Mahkamah, menjadi *volunteer* sukarelawan di Busa Pustaka Sekolah Rakyat, aktif menghadiri kajian dan/atau diskusi publik serta kebersamai dalam kegiatan lapak baca buku gratis oleh rekan-rekan “KOMPRE”. Tak hanya itu, penulis juga pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2025 di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTO

(٨) فَازَ عَبْرَتِكَ وَإِلَى (٧) فَانصَبْ فَرَعْتَ فَإِذَا (٦) يُسْرًا الْعُسْرَ مَعَ إِنَّ (٥) يُسْرًا الْعُسْرَ مَعَ فَإِنَّ (٤)

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain), dan hanya kepada Allah berharaplah”

(Q.S Al-Insyirah)

”Hukum itu tidak bisa dipisahkan dari keadilan dan keadilan itu didalam hati”

(Artidjo Alkostar)

“Pelan-pelan kita belajar, bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang mau bertahan dan mau terus belajar”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Allahuma sholi ala sayyidina Muhammad, wa'ala ali sayyidina Muhammad

Dengan mengucapkan rasa syukur atas karunia dan Rahmat Allah SWT,
kupersembahkan skripsi yang kukerjakan dengan sepenuh hati dan segala usaha
yang kuperjuangkan ini kepada:

Kepada kedua orang tuaku yang tersayang

Ayah Effendi dan Mak Eli Idiawati

Sumber dari segala sumber kekuatan, semangat, dan harapan.

Mereka yang menguatkan langkah dan tidak pernah menyerah untukku,

maka aku pun tidak boleh menyerah begitu saja pada hidup,

Karena kedua orangtua dengan berbagai pengorbanan, dukungan, dan doa yang
tidak pernah terputus yang selalu dilakukan untuk anak-anaknya tersayang
terutama perihal pendidikan anak-anaknya yang diusahakan dengan cara apapun.

Kepada Keluarga dan semua orang yang bermakna dihidupku

SANWACANA

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Relevansi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Pada Perjanjian Standar di E-Commerce”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi baik melalui pemberian saran, masukan, dan arahan kepada penulis;
4. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis melalui saran, masukan dan arahan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi;
5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan, dan kritiknya yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi;

6. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi;
7. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum. selaku Ibu yang selalu membantu, memberikan banyak pembelajaran, dan tak lupa memberikan motivasi yang sangat membantu penulis dalam hidupnya serta menjadi bekal untuk kehidupan penulis kedepannya;
9. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya kepada Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., dan Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan menjadi bagian dari fase penulis untuk berpikir secara kritis melalui tugas-tugas yang telah diberikan, serta Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Para Staff dan/atau karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Mas Yudi dan Mba Sri selaku admin Bagian Hukum Keperdataan yang dengan penuh kesabaran membantu penulis dalam proses melengkapi berkas-berkas yang diperlukan selama masa akhir perkuliahan;
11. Kepada keluarga yang kusayang yaitu Ayah, Mak, Mas Efli, Mas Eldi, Kak Media, Gavyn, Ayah Buyung, Mak Linda, Rasta, Gapila, pakde yudi, cik idon, mba uci, dan lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu tetapi senantiasa memberikan dukungan untuk penulis;
12. Kepada sahabat-sahabat yang kusayang “Bismillah Survived” yaitu Wulan Rhamaya, Seisilia Simamora, Khairunnisa Syahrani, Raisa Mutiara Khansa, Regina Meidika, Azzahra Khoirunnisa, dan Muhammad Gibran yang telah memberikan dukungan dan menemani sedari awal masa perkuliahan hingga kini baik dalam suka maupun duka, terima kasih atas pertemanan terbaik yang dirasakan penulis sejauh ini;

13. Teman baik sekaligus Tim Asistensi yaitu Daud Bunar Buwono, Khairunnisa Syahrani Gusman, dan Gabriel Deni terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan pengalamannya;
14. Kepada teman-teman yang kusayang, Velina Sinka, Galuh Fajar Insani, Kayla Rona Azzahra, Alma Ramadhania, Siti Nurhasanah, dan Khalusa terima kasih atas support yang telah diberikan kepada penulis;
15. Kepada “Child of Justice” yaitu Rhafli Adhyaksa, Septi Widia Sari, Jane Elizabeth, Daffa Pitro, dan Samuel Sahat, Serta rekan-rekan “KOMPRES” yaitu Novrizal Pradana, Riyo Awalludin, Galih, dll yang tak bisa disebutkan satu persatu tetapi membersamai penulis dengan support dan bantuan yang telah diberikan terima kasih;
16. Kepada teman-teman “KKN Bangun Sari 2” yaitu Muhammad Abdussyakur, Mawar Nisrina, Devina, Afni, Vina, dan Bilal, terima kasih atas kebersamaan dan support yang telah diberikan;
17. Terima kasih kepada teman-teman Komunitas Kejar Mimpi Lampung by Bank CIMB Niaga yang membersamai di fase ini yaitu Dila, Aul, Farel, Rafli, Kerin, dll yang tak bisa disebutkan satu persatu, serta teman-teman bidang Kajian dan Agitasi Propaganda ukm-f Mahkamah atas pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis;
18. Terima kasih kepada “Warjok”, yaitu bapak dan ibu kost yang memberikan support dan kebaikan lainnya sedari awal hingga akhir perkuliahan serta teman-teman warjok lainnya yaitu dewi, bang toma, niar, diva, dll yang tak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis tapi akan diingat;
19. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022 dan Almamaterku Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2026

Penulis,

Elfia Tri Afrilia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tentang Pelindungan Data Pribadi	7
2.1.1 Hak Privasi	7
2.1.2 Data Pribadi dan Pelindungan Data Pribadi	8
2.1.3 Pengaturan Pelindungan Data Pribadi	13
2.2 Tentang Perjanjian dan Transaksi Elektronik	13
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	13

2.2.2 Unsur-Unsur Perjanjian	16
2.2.3 Asas-Asas Perjanjian	17
2.2.4 Syarat Sahnya Perjanjian	19
2.2.5 Jenis-Jenis Perjanjian.....	21
2.2.6 Pelaksanaan Perjanjian	24
2.2.7 Syarat Pembatalan Perjanjian	25
2.3 Tentang Pelindungan Konsumen	29
2.3.1 Konsep Pelindungan Hukum Konsumen.....	29
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	30
2.3.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	31
2.4 Kerangka Pikir	33
III. METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Tipe Penelitian	35
3.3 Pendekatan Masalah.....	35
3.4 Data dan Sumber Data	35
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.6 Metode Pengolahan Data	37
3.7 Analisis Data.....	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.1.1 Karakteristik <i>E-Commerce</i> di Indonesia	39
4.1.2 Perjanjian Standar di <i>E-Commerce</i>	41
4.2 Relevansi Pasal 23 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi pada Perjanjian Standar di <i>E-Commerce</i>	46
4.2.1 Kedudukan Pasal 23 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Hukum.....	46
4.2.2 Relevansi Pasal 23 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi terhadap Perjanjian Standar di <i>E-commerce</i>	59

4.3 Akibat Hukum Pasal 23 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi pada Perjanjian Standar di <i>E-Commerce</i>	64
V. PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada dekade terakhir telah mengubah secara fundamental pada interaksi sosial dan ekonomi masyarakat global merupakan aspek yang berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman, yang dimana memberikan tawaran suatu akses kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas dan telah mentransformasi interaksi sosial dan ekonomi ke dalam ranah digital.

Perkembangan saat ini ditandai oleh pesatnya pertumbuhan *e-commerce* dan *fintech* yang memfasilitasi transaksi jual-beli, pembayaran, dan layanan keuangan secara elektronik, yang dimana platform tersebut seperti shopee, Tokopedia, Lazada, Alfabeta, dll telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Adanya bantuan teknologi dan internet di era digital saat inilah memberikan kemudahan untuk kita mengerjakan apapun, kegiatan, dan informasi yang kita butuhkan juga lebih mudah untuk diakses dan kita dapatkan. Namun, tanpa kita sadari dengan mudahnya mendapatkan segala informasi di era saat ini juga membuka celah terhadap informasi tentang diri kita sendiri yang bisa dengan mudah diakses dan didapat oleh orang lain, sehingga hal tersebut yang membuat data pribadi adalah topik pengawasan yang harus diperhatikan.

Dalam transaksi elektronik dan penggunaan *platform digital*, suatu mekanisme yang terelakan adalah terjadinya pertukaran dan pemrosesan data pribadi pengguna, data pribadi telah menjadi komoditas baru yang sangat berharga bagi pelaku usaha sekaligus sebagai asset yang rentan bagi pribadi individu.¹

¹ Aloysius Wisnubroto, 2021, *Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

Transformasi digital yang ditandai dengan masifnya pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi oleh berbagai pemangku kepentingan telah menimbulkan tantangan baru dalam menjamin hak privasi individu. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin krusial mengingat banyak data yang dihasilkan setiap hari melalui aktivitas daring mengalami peningkatan.

Urgensi Pelindungan Data Pribadi di sektor *e-commerce* semakin terlihat seiring dengan meningkatnya frekuensi dan variasi kejahatan siber yang menargetkan data pribadi konsumen. Berdasarkan data yang dihimpun, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menerima lebih dari 1,2 juta laporan penipuan digital hingga pertengahan tahun 2025, sebuah angka yang mencerminkan besarnya ancaman di ruang digital di Indonesia.²

Tak hanya itu, terdapat survey yang dilakukan oleh Lembaga Riset Telematika Sharing Vision Indonesia terhadap 2.500 responden pada Desember 2025 mengungkapkan bahwa 4,6% responden mengalami pembobolan akun *e-commerce*, 10,3% pernah mengalami penyalahgunaan data pribadi untuk penipuan, dan 34 % korban mengalami kerugian finansial.³ Temuan ini menegaskan bahwa terkait Pelindungan data di Indonesia masih terus ada.

Zustand menyatakan bahwa era *Big Data* telah mengubah paradigma tradisional privasi, dimana data pribadi bukan lagi sekedar informasi individual, melainkan telah menjelma menjadi komoditas ekonomi yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha.⁴ fenomena ini mendorong berbagai negara di dunia untuk mengintensifkan pembentukan regulasi pelindungan data pribadi sebagai respons terhadap potensi penyalahgunaan data dan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem digital. Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang berlaku sejak tahun 2018 telah menetapkan standar tinggi dalam

² Antara NTB, 2025, “*Ministry calls for joint efforts to maintain e-commerce security*”, diakses pada 28 November 2025 Pukul 21.45WIB, Available: <https://mataram.antaranews.com/berita/497269/ministry-calls-for-joint-efforts-to-maintain-e-commerce-security>

³ Kompas.com, 2026, “*Sudahkah Butuh Babak Revolusi Keamanan Siber Indonesia?*”, diakses pada 3 Maret 2026 Pukul 17.09WIB, Available: <https://tekno.kompas.com/read/2026/02/03/08500007/sudahkah-butuh-babak-revolusi-keamanan-siber-indonesia->

⁴ Zustand, S., “*Privacy in the age of Big Data: A comparative study of European and American approaches*”. *Computer Law & Security Review*, (2021), hlm. 41.

perlindungan data pribadi yang menjadi referensi global bagi banyak negara dalam menyusun regulasi nasional mereka.

Ferraris dan koleganya dalam kajiannya menunjukkan bahwa GDPR telah memberikan dampak signifikan terhadap praktik pengumpulan dan pengelolaan data pribadi di berbagai yuridiksi, termasuk negara-negara di luar Uni Eropa yang perlu menyesuaikan kebijakan mereka untuk menjaga daya saing dalam perdagangan digital internasional.⁵ Paradigma regulasi yang berorientasi pada perlindungan hak fundamental individu ini kemudian diadopsi oleh berbagai negara termasuk Indonesia yang pada tahun 2022 resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Kehadiran Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022 merupakan tonggak bersejarah dalam perjalanan perlindungan data pribadi di Indonesia setelah selama bertahun-tahun regulasi mengenai masalah ini tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral.⁶

Sebelum berlakunya UU PDP, kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dikatakan masih terfragmentasi dan tidak komprehensif, yang dimana ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai data pribadi tersebar dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Konsumen, serta berbagai regulasi sektoral lainnya. Sitompul mengkritisi kondisi tersebut dengan menyatakan bahwa fragmentasi regulasi menciptakan ketidakpastian hukum dan celah yang dapat dieksploitasi oleh pelaku usaha dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data pribadi konsumen.⁷ Oleh karena itu, kehadiran UU PDP diharapkan dapat menjadi payung hukum yang komprehensif dalam mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia.

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan model perjanjian elektronik baru seperti *clickwrap agreement* yang kerap kali muncul dalam transaksi online, yang dimana dalam perjanjian ini membuat data pribadi menjadi salah satu objek utama dalam pemrosesan dan syarat untuk dapat diaksesnya suatu layanan tertentu.

⁵ Ferraris, A., dkk., “Data Protection Regulation and Marketing Performance: Evidence from European E-Commerce”. *Journal of Business Research*, (2021), hlm. 338-347.

⁶ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

⁷ Sitompul, J., “Pelindungan data pribadi dalam ekosistem digital: Kebutuhan regulasi komprehensif di Indonesia”. *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 7 No. 1,(2021), hlm. 89-112.

Setiap kali seseorang mendaftar pada suatu aplikasi dan membeli barang secara online dalam hal mneyetujui *terms and conditions*, pada individu tersebut tidak hanya memasuki suatu perjanjian layanan tetapi juga memberikan kuasa untuk memproses data pribadi mereka.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai fundamental dan/atau acuan hukum perjanjian klasik di Indonesia telah mengatur terkait perjanjian itu sendiri, khususnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu : (1) Kesepakatan para pihak, (2) Kecakapan, (3) Objek Tertentu, dan (4) Kausa yang halal.

Disisi lain, Pasal 23 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa “Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan pemrosesan data pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi dinyatakan batal demi hukum”.

Persetujuan yang sah menurut ketentuan ini harus diberikan secara terinformasi(*informed*), spesifik, sadar, sukarela, dan dapat dibuktikan serta ditarik kembali.⁹ Persyaratan ini dibentuk untuk memastikan bahwa subjek data memiliki kendali penuh(*control*) atas data pribadinya dan memberikan kuasa secara sadar merefleksikan hak otonomi individu.¹⁰

Terkait efektivitas Pasal 23 UU PDP dalam mengatur perjanjian standar di *e-commerce* juga masih dihadapkan pada tantangan structural dalam implemtnasi undang-undang itu sendiri dan dapat kita lihat bahwa belum terdapat peraturan pelaksana yang mengatur secara teknis mekanisme persetujuan eksplisit dalam konteks perjanjian standar elektronik yang masih menciptakan ketidakpastian hukum. Sebagaimana diakui dalam laporan ICLG dalam “*Digital Business Laws and Regulations 2025-2026*” yang menyatakan bahwa ketiadaan regulasi teknis spesifik membuat proses-proses penting, seperti *Data Protection Impact*

⁸ Shidarta, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm, 145.

⁹ Mery Christian, “Asas-Prinsip Hukum Perlindungan Data Pribadi perspektif Indonesia dan Uni Eropa”, *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 5, No.2, (2022), hlm. 210.

¹⁰ Ahmad Rifai, “Implikasi Hukum *Dark Patterns* terhadap Keabsahan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11, No. 1, (2023), hlm. 89.

Assessment (DPIA) dan *Record of processing Activities* (ROPA) menjadi tidak jelas.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyadari bahwa menjadi penting untuk menganalisis secara komprehensif terkait relevansi Pasal 23 UU PDP pada perjanjian standar di *e-commerce*. Skripsi ini hadir untuk menganalisis secara yuridis hubungan normatif antara kedua aturan tersebut baik berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ataupun aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait perjanjian itu sendiri, yang dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi subjek data pribadi/konsumen sebagai pemilik data maupun pengendali data pribadi/pelaku usaha sebagai pengontrol data itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana relevansi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi pada Perjanjian Standar di *E-commerce* ?
2. Apakah akibat hukum dari Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Perjanjian Standar di *E-Commerce* ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu
Penelitian ini dibuat dengan mendasarkan pada aspek Hukum Perdata Ekonomi, Perjanjian, dan Data Pribadi Subjek Data Pribadi (Konsumen).

¹¹ AGI Legal, 2025, “*Digital Business Law and Regulation Indonesia 2025-2026*”, diakses pada 17 Februari 2026 Pukul 14.25 WIB, Available : <https://iclg.com/practice-areas/digital-business-laws-and-regulations/indonesia/amp>

2. Ruang Lingkup Kajian
3. Lingkup kajian dalam penelitian ini adalah suatu hal yang menyangkut tentang relevansi Pasal 23 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan akibat hukumnya dalam suatu Perjanjian Standar di *e-commerce*

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis relevansi Pasal 23 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi pada Perjanjian Standar di *e-commerce*
2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum Pasal 23 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi pada Perjanjian Standar di *e-commerce*

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal pelindungan data pribadi dan hukum perjanjian secara digital. Tak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak terkait dan dalam pengembangan teori-teori hukum kedepannya khususnya pada perjanjian secara digital.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi *Platform e-commerce*/pelaku usaha sebagai pengendali dan/atau pengelola dalam hal mengelola dan/atau mengendalikan data pribadi serta terkait perjanjian secara digital yang harus disesuaikan dengan peraturan yang ada, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Tak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat khususnya para pihak yaitu konsumen sebagai subjek data pribadi yang akan melakukan perjanjian secara digital.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tentang Pelindungan Data Pribadi

2.1.1 Hak Privasi

Hak privasi merupakan suatu konsep bagian dari Hak Asasi Manusia yang telah lama hidup dan turun temurun terus berkembang hingga sekarang. Konsep Hak Privasi bersifat universal dan dikenal di hukum positif maupun norma-norma yang hidup di masyarakat di seluruh dunia. Pada contohnya seperti negara Belanda mengenal *dignitas* yang berarti hak pribadi, Jerman mengenal *personlichkeitsrecht* yang berarti hak pribadi sebagai perwujudan kepribadian seseorang, sedangkan negara Swiss mengenal istilah *Geheimssphare* yang berarti privasi individu.¹²

Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa: “*Privacy is the right to enjoy life and right to left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*”, yang artinya yaitu privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.¹³

Menurut Edmond Makarim, secara garis besar terdapat 3 aspek privasi yang dilindungi oleh hukum atau tidak. adapun aspek tersebut, yaitu¹⁴:

1) *Privacy of Person's Persona*

Mendasarkan pada pendapat Willem and Brandeis tentang hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*). Beberapa jenis pelanggaran terhadap privasi ini, yaitu:

¹² Shinta Dewi Rosadi, 2009, *Cyberlaw Perlindungan Data Privasi Atas Informasi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, hlm. 7.

¹³ Shinta Dewi Rosadi, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 23.

¹⁴ Edmond Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, hlm, 160.

- a. Mempublikasikan seseorang di tempat yang tidak seharusnya.
- b. Penggunaan yang tidak tepat untuk nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial
- c. Pembukaan fakta-fakta memalukan di depan publik
- d. Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.

2) *Privacy of Data About a Person*

Hak privasi terkait informasi seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Misalnya seperti kebiasaan seseorang, catatan medis, biodata, keanggotaan partai politik, catatan pajak, data-data karyawan, catatan asuransi, catatan tindak pidana, dan lain-lain. Penyalahgunaan informasi tersebut merupakan pelanggaran hak privasi.

3) *Privacy of Person's Communication*

Privasi dalam komunikasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pengawasan, penyadapan, dan penyingkapan isi komunikasi (termasuk elektronik) oleh orang lain merupakan pelanggaran privasi kecuali ditentukan oleh undang-undang.

2.1.2 Data Pribadi dan Pelindungan Data Pribadi

Data pribadi merupakan identitas seseorang yang bersifat pribadi, yang kerahasiaannya harus dijaga. Pengertian data pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Negara menjamin pelindungan hak privasi dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Konteks Pelindungan Data Pribadi menurut terminologi disebut “informasi pribadi” dan “data pribadi”. Amerika Serikat menggunakan istilah informasi pribadi (*personally identifiable information*), sedangkan Eropa menggunakan istilah data

pribadi (*personal data*). Data pribadi adalah istilah yang digunakan dalam peraturan di Indonesia saat ini. Nama, nomor identitas, data lokasi, *online identifier*, atau satu atau lebih komponen spesifik terkait fisik, *physiological*, *genetic*, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari seseorang adalah contoh data pribadi yang tercakup dalam peraturan *General Data Protection Regulation* (GDPR).

Data pribadi sangat berkaitan dengan hak privasi, dimana seseorang memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan data pribadi atau informasi pribadinya kepada orang lain. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pelindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik mencakup jaminan pelindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Pelanggaran terhadap hak privasi seseorang meliputi hak untuk menentukan, memberikan, atau menolak memberikan data privasi, sehingga pengumpulan dan penyebarluasan data privasi tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah illegal.

Merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, data pribadi dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi:
 - a. Data dan informasi Kesehatan
 - b. Data biometric
 - c. Data genetika
 - d. Catatan kejahatan
 - e. Data anak
 - f. Data keuangan pribadi
 - g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi:
 - a. Nama lengkap
 - b. Jenis kelamin
 - c. Kewarganegaraan
 - d. Agama
 - e. Status perkawinan
 - f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Pemrosesan data pribadi meliputi perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan pengenalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaharuan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi meliputi:

- a. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan
- b. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya
- c. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamain hak pemilik data pribadi
- d. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan
- e. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan data pribadi
- f. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi
- g. Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
- h. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dengan memenuhi pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi dan dapat dibuktikan secara jelas.

Pengumpulan dan pengolahan data pribadi menjadi semakin masif seiring berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi termasuk pada sektor transportasi. Hingga kini pengumpulan data pribadi yang semakin banyak berbanding lurus dengan kemungkinan dibobol atau disalahgunakan, karena

¹⁵ Anang Prastywan Supriyono, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi", *International Journal of Law and Justice(IJLJ)* Vol. 1, No.2. (2024).

semakin meningkatnya jumlah pengguna internet maka akan semakin meningkat pula pelanggaran atas data pribadi. Oleh karena itu, sebagai negara hukum Indonesia sudah sepatutnya memberikan payung hukum yang menjamin Pelindungan Data Pribadi.

Pembahasan terkait Pelindungan Data Pribadi dikenal pula pengelompokan berdasarkan sensitifitas data/atau disebut data sensitif. Klasifikasi data sensitif dapat berbeda-beda di setiap negara. Secara khusus, GDPR memberikan pelindungan hukum terkait beberapa jenis data pribadi yang dianggap sensitif berupa informasi mengenai etnis, pilihan politik, agama atau kepercayaan atau keanggotaan pada organisasi perdagangan, data biometrik, data kesehatan atau orientasi seksual. Data sensitif tersebut dilarang untuk diproses kecuali telah memenuhi serangkaian perizinan dan persyaratan yang dicantumkan secara eksplisit dalam GDPR. Adapun serangkaian perizinan dan persyaratan tersebut antara lain persetujuan tertulis dari pemilik data dan pengumpulan data dibatasi hanya pada tujuan-tujuan yang telah tercantum secara definitif dalam GDPR.

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut.¹⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa data pribadi adalah informasi apa pun yang terkait dengan individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung. Nama dan alamat email jelas merupakan data pribadi. informasi lokasi, etnis, jenis kelamin, data biometrik, keyakinan agama, cookie web, dan opini politik juga bisa menjadi data pribadi.

Peraturan terkait Pelindungan Data Pribadi pada setiap negara tentu dapat berbeda, namun pada umumnya setiap pengaturan merujuk pada prinsip-prinsip pelindungan data yang serupa. Berikut adalah prinsip Pelindungan Data Pribadi OECD:

1. Prinsip Pembatasan Pengumpulan
2. Prinsip Kualitas Data
3. Prinsip Spesifikasi
4. Prinsip Pembatasan Penggunaan

¹⁶ Ema Priliyasi, "Pentingnya Pelindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman *Online* (*The Urgency of Personal Protection In Peer to Peer Lending*)", *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 2, (2019), hlm. 20-21.

5. Prinsip Pelindungan Konsumen
6. Prinsip Keterbukaan
7. Prinsip Partisipasi Individu
8. Prinsip Akuntabilitas

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa “Perlindungan data pribadi adalah upaya menyeluruh untuk melindungi data pribadi dalam proses pengolahan data guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.” yang dimana hal ini menegaskan bahwa bahwa data pribadi dilindungi oleh hukum sebagai bagian dari hak dasar warga negara. Upaya untuk melindungi dan menjamin hak atas data pribadi, dalam Undang-undang tersebut khususnya dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa data pribadi yang dilindungi meliputi informasi yang dapat mengidentifikasi individu secara langsung atau tidak langsung, baik dalam sistem elektronik maupun non-elektronik. Perlindungan data pribadi adalah perkembangan lebih lanjut dari perlindungan hukum terhadap hak atas privasi dan/atau data pribadi yang merupakan resultan dari fenomena dan/atau kejadian yang terjadi pada era teknologi informasi saat ini.

Dalam keadaan-keadaan tertentu, dengan alasan-alasan yang sah dan diatur oleh undang-undang, maka hak pemilik data pribadi serta kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi dapat dikecualikan dengan alasan-alasan yang sah meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional
- b. Untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara
- c. Untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara
- d. Untuk kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan
- e. Untuk agregat data yang pemrosesannya ditujukan guna kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dalam rangka penyelenggaraan negara.

Pengecualian tersebut dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang.

Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Namun ketentuan tersebut dikecualikan untuk hal-hal sebagaimana berikut:

1. Pemilik data pribadi telah memberikan persetujuan sesuai dengan syarat persetujuan
2. Diperlukan untuk tujuan melaksanakan kewajiban dan/atau hak tertentu dari pengendali data pribadi atau dari pemilik data pribadi di bidang ketenagakerjaan, jaminan sosial, perpajakan, pengawasan sektor termasuk sektor keuangan, penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan/atau kesejahteraan sosial yang memberikan perlindungan terhadap hak dasar dan kepentingan pemilik data pribadi
3. Diperlukan untuk melindungi kepentingan pemilik data pribadi yang tidak cakap baik secara fisik maupun hukum
4. Diperlukan untuk kepentingan proses penegakan hukum.

2.1.3 Pengaturan Pelindungan Data Pribadi

Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar Pelindungan Data Pribadi, dan juga beberapa peraturan terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

2.2 Tentang Perjanjian dan Transaksi Elektronik

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan hal yang kerap kali dilakukan oleh seseorang yang menyangkut kepentingan bagi orang-orang tersebut yang berkepentingan dan melaksanakan suatu hal berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Sehubungan dengan perjanjian, dalam Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji

kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.¹⁷

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁸ Muhammad Abdulkadir merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁹ Lebih lanjut, menurut M. Yahya Harahap, Perjanjian atau *Verbinteniss* diartikan sebagai Hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memperkuat hak salah satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menyelesaikan prestasi, yang dimana menjelaskan pada hakikatnya perjanjian diatas menimbulkan suatu hubungan hukum yang syarat-syarat perikatannya diatur dan disahkan oleh undang-undang.²⁰

Perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam Buku III Pasal 1233-1864 tentang perikatan. Dalam KUHPerdata, kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama, hal tersebut dapat dilihat dalam judul Bab II dan Bab III KUHPerdata, berdasarkan judul tersebut dapat menyiratkan bahwa kontrak dan perjanjian harus dianggap serupa. Menurut Subekti yang dijelaskan sebelumnya, janji yang dibuat kepada orang lain atau janji yang dibuat antara dua orang adalah sebuah perjanjian. Sebaliknya, berdasarkan mana satu pihak memiliki wewenang untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan yang terakhir diharuskan untuk mematuhi.²¹

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a) Ada pihak-pihak sebagai subyek perjanjian yang terdiri sedikitnya dari dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang

¹⁷ Ade Nugraha Salim, dkk., "Kesepakatan Dalam Perjanjian Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8, No. 1, (2024), hlm. 894-895.

¹⁸ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, hlm. 36.

¹⁹ Muhammad Abdulkadir, 2014, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

²⁰ M Yahya Harahap, 2014, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 40.

²¹ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tinjauan Perjanjian", *Binamulia Hukum* 7, No. 2, (2018), hlm. 107-120.

- b) Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan
- c) Ada tujuan yang akan dicapai, yang dimana tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang
- d) Ada prestasi yang akan dilaksanakan, yang dimana prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian
- e) Ada bentuk tertentu; baik lisan ataupun tulisan, yang dimana ketentuan dalam undang-undang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam kehidupan sehari-hari sering diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah hubungan hukum yang lahir dengan sendirinya, tetapi hubungan itu tercipta karena adanya kepentingan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut. Pada dasarnya, KUHPerdara hanya memberikan pengertian mengenai perjanjian, akan tetapi tidak memberikan pengertian menyangkut perikatan, sehingga untuk mengetahui apa itu perikatan, Subekti mencoba memberikan definisi perikatan yaitu suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Dari pengertian perjanjian dan perikatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah peristiwa hukum, sedangkan perikatan adalah hubungan hukumnya, atau dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, hal ini karena perjanjian berisi ketentuan-ketentuan yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak sehingga perjanjian yang sah berlaku sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya perjanjian bisa kita temui baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, tergantung objek hukum yang diperjanjikan.²²

²² Ahmad Yahya Zein, 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce Dalam Transaksi Nasional & Internasional*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 48-49.

2.2.2 Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak dan/atau perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu:

1. Unsur *Essensialia*

Unsur *esensialia* merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur *esensial* ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual-beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual-beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

2. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

3. Unsur *Accidentalialia*

Unsur *accidentalialia* atau aksidentalialia merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikan nya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual-beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen per bulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.²³

²³ Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 31-32.

2.2.3 Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting. Kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh paham *individualism* yang secara alami lahir di zaman Yunani, menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dihendekakinya. Setiap warga negara bebas untuk membuat kontrak, hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada Masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Walaupun sebelumnya semua persetujuan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Dikatakan demikian karena asas ini dikecualikan dalam hal-hal berikut:

- a. Adanya keadaan memaksa (*overmatch* atau *force majeure*)
- b. Berlakunya ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh patutan, kebiasaan, atau undang-undang”.

2) Asas *Konsensualisme*

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Dalam KUH Perdata asas ini disebutkan pada Pasal 1320 yang mengandung arti “kemauan atau *will*” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri. Selain dari itu, asas konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya *consensus* (kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang

menjadi objek perjanjian. Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti tercapainya konsensus adalah saat ditandatanganinya perjanjian itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

3) Asas Kepribadian

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1315 jo. 1340 KUHPerdara, Pasal 1315 KUHPerdara yang menegaskan “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Lalu, pada Pasal 1340 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak-pihak mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317”. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan “Lagipula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna untuk kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu”

4) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi, bila perlu melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik. Dengan demikian, terlihat hak kreditur kuat yang diimbangi dengan kewajiban memperhatikan itikad baik, sehingga kreditur dan debitur keduanya seimbang.

5) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak. Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang

menyebutkan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kekuatan mengikat atau asas *Pacta Sun Servanda* sebagaimana menurut Subekti dalam buku perjanjian Teori dan Perkembangannya, menjelaskan bahwa tujuan asas kekuatan mengikat untuk memberikan perlindungan kepada pihak pembeli (dalam perjanjian jual beli) agar mereka tidak perlu merasa khawatir akan hak-haknya karena perjanjian yang mereka buat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.²⁴

6) Asas Itikad Baik dan Kepatuhan

Dalam Pasal 1338 ayat (3) menyebutkan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Lalu, dalam Pasal 1339 menyebutkan bahwa “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi. Dengan demikian menurut Pitlo, terjadi hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi.²⁵

2.2.4 Syarat Sahnya Perjanjian

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal”.

1. Kesepakatan

Dalam suatu perjanjian, kesepakatan sangat diperlukan karena masing-masing pihak yang berkepentingan tidak boleh mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya. Menurut Badruzaman,

²⁴ Zakiyah, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo, hlm. 21.

²⁵ I Ketut Oka Setiawan, 2022, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45-49.

pengertian sepakat diartikan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

Sehingga, kesepakatan merupakan hal yang penting untuk dilakukan bagi para pihak. Selanjutnya dalam Pasal 1321 KUH Perdata, diatur mengenai sepakat itu sendiri, yang dimana menyebutkan bahwa “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”

2. Kecakapan

Dalam suatu perjanjian terdapat suatu subjek hukum yang merupakan orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat suatu perjanjian. Orang-orang atau pihak-pihak tersebut harus didukung oleh kecakapan menurut hukum, hal ini ditegaskan pada Pasal 1329 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

Terkait hal ini, dalam Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan perihal tidak cakap itu yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Mengenai ketidakcakapan subjek hukum dalam melakukan perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Ketidakcakapan untuk bertindak, yaitu orang-orang yang sama sekali tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum yang sah, Orang-orang ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata.
- b. Ketidakberwenangan untuk bertindak, yaitu orang-orang yang tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum tertentu dengan sah. Orang-orang ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 1467, 1601 huruf i, dan 1678 KUHPerdata.

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga dari suatu perjanjian harus memenuhi “hal tertentu”, yang dimaksud dengan suatu hal tertentu yaitu terkait dengan objek perjanjian. Terkait objek tersebut diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata sampai 1334 KUHPerdata,

yang dimana terkait objek perjanjian dapat dikategorikan dalam pasal tersebut, yaitu:

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti; menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara untuk menentukan nilai suatu jasa, harus ditentukan oleh apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.²⁶

4. Sebab (*Causa*) yang Halal

Yurisprudensi menafsirkan *causa* sebagai isi atau maksud dari perjanjian. *Causa* menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim, karena hakim dapat menguji, apakah tujuan perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1335 sampai 1337 KUH Perdata).²⁷

Sesuai dengan Pasal 1335 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan.” Hal ini diperjelas juga pada Pasal 1337 KUHPerdata terdapat larangan dalam membuat perjanjian apabila perjanjian tersebut memiliki sebab yang:

- a. Bertentangan dengan Undang-Undang
- b. Bertentangan dengan Kesusilaan
- c. Bertentangan dengan Ketertiban Umum.

2.2.5 Jenis-Jenis Perjanjian

Terdapat jenis-jenis terkait perjanjian itu sendiri, yaitu Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik yang dimana Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang dinyatakan oleh salah satu pihak saja, tetapi mempunyai akibat dua pihak, yaitu pihak yang memiliki hak tagih yang dalam bahasa bisnis disebut pihak kreditur, dan

²⁶ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 30.

²⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 69.

pihak yang dibebani kewajiban yang dalam bahasa bisnisnya disebut debitur. Contoh perjanjian sepihak adalah “Hibah” yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Dapat dikatakan bahwa isi perjanjian sepihak itu berupa pernyataan sepihak, tetapi menimbulkan akibat bagi kedua pihak, yaitu penghibah dan penerima hibah.

Mengenai Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang memuat hak pada salah satu pihak, dan hak tersebut sekaligus menjadi kewajiban bagi pihak lawannya. Contoh perjanjian timbal balik adalah perjanjian jual-beli yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Perjanjian Cuma-Cuma dan Atas Beban, yang dimana Perjanjian cuma-cuma atau atas beban diatur dalam Pasal 1314 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.”

Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama, yang dimana Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.” jika dilihat dalam pasal tersebut maka terdapat dua macam yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus yang disebut dengan perjanjian bernama itu sendiri dan perjanjian yang oleh undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang disebut dengan perjanjian tidak bernama itu sendiri. Maka dari itu, perjanjian bernama adalah perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturan secara khusus dalam

undang-undang. sedangkan, perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diberi nama dan pengaturan secara khusus dalam undang-undang.

Perjanjian Konsensual dan *Riil*, yang dimana Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang dimana bila mereka telah mencapai kesepakatan dan/atau kehendak untuk menjalin perikatan. sedangkan, Perjanjian *Riil* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang dimana keterikatan mereka ditentukan bukan karena kesepakatan tetapi terjadi setelah dilakukan penyerahan atas barang yang dijanjikan itu. artinya perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang, dan jenis-jenis perjanjian lainnya.

Berkaitan dengan jenis-jenis perjanjian, terdapat pula yang kerap kali kita jumpai dalam keseharian yaitu Perjanjian Baku atau *standard contract* yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan ini. Standar kontrak adalah perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.

Perjanjian Standar (baku) sebenarnya telah dikenal sejak jaman Yunani Kuno. Plato (347-423 SM) pernah mengatakan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut.²⁸ Munir Fuady mengartikan kontrak baku yaitu “Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak”, yang dalam hal ini Ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.

Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it or leave it*”.

²⁸ Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyowati, “Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen”, *Jurnal Hukum Pro Justitia* Volume XXIV, No. 2, (2006), hlm. 162.

Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut. Perjanjian baku yang terdapat di Masyarakat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh pihak yang kuah kedudukannya dalam perjanjian itu
- b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu
- c. Perjanjian baku yang ditentukan dikalangan notaris dan advokat, yang dimana perjanjian baku ini berkaitan dengan perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disiapkan untuk memenuhi permintaan anggota Masyarakat yang memina bantuan notaris atau advokat.

Mariam Darus Badruzaman juga mengemukakan karakteristik perjanjian baku, yaitu:

- 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang poisisi(ekonominya) kuat
- 2) Masyarakat(debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian
- 3) Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu
- 4) Bentuk tertentu(tertulis)
- 5) Dipersiapkan secara massal dan kolektif.²⁹

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diketahui karakteristik perjanjian baku atau *standar contract* yaitu merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk memilih antara menolak atau menerimanya termasuk dalam hal terkait data pribadi yang akan diinput karena diharuskan mengisi data terlebih dahulu.

2.2.6 Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dnegan persetujuan yang telah dicapai.

²⁹ Chairy Naima Amalia, “Penerapan Klausula Eksenorasi Pada Perjanjian Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Pada Bank Konvensional di Bandar Lampung”, *Indonesia Private Law Riview*, Volume 1, Issue 1, (2020), hlm. 4.

a. Prestasi

Pelaksanaan perjanjian akan diikuti suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak dan/atau perjanjian. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud³⁰:

- 1) Benda
- 2) Tenaga atau Keahlian
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Pada umumnya literatur saat ini membagi prestasi ke dalam tiga macam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPdata, yaitu:

- 1) Menyerahkan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang, sehingga prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang. apabila tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut wanprestasi.

b. Wanprestasi

Wanprestasi (*Non Fulfillment* atau cidera janji), menurut Munir Fuady, adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak.³¹

2.2.7 Syarat Pembatalan Perjanjian

1. Perjanjian yang Dapat Dibatalkan

Perjanjian yang dibuat para pihak yang memenuhi unsur sahnya perjanjian, pada dasarnya dapat dibatalkan oleh para pihak, apabila di dalam pelaksanaan perjanjian membuat para pihak mengalami kerugian, baik pihak yang terikat

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 307.

³¹ Munir Fuady, 2021, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 87.

dalam perjanjian maupun pihak ketiga yang berada di luar perjanjian, Perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan baik pada saat prestasi belum dilakukan, maupun setelah prestasi dilakukan. Gunawan Widjaja memberikan alasan pembatalan suatu perjanjian, dengan membedakan menjadi³²:

a. Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian

Pembatalan sepihak ini terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan subyektif sah nya perjanjian. Permintaan pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

- 1) Tidak adanya kesepakatan bebas dari pihak yang membuat perjanjian, baik karena kekhilafan, paksaan maupun penipuan oleh salah satu pihak pada saat perjanjian dibuat (Pasal 1321 sampai Pasal 1328 KUHPerduta). Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk meminta pembatalan perjanjian.
- 2) Adanya ketidakcakapan salah satu pihak dalam membuat perjanjian dan/atau tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan tindakan hukum tertentu (Pasal 1330 dan Pasal 1331). Dalam hal ini pihak yang tidak cakap atau wakilnya yang sah berhak untuk meminta pembatalan perjanjian (Pasal 1446 sampai 1450 KUHPerduta).

b. Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga di luar perjanjian

Suatu perjanjian yang dibuat mengikat para pihak dan memiliki akibat hukum sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, namun demikian pihak ketiga juga dilindungi oleh hukum, dimana pihak ketiga tersebut dapat mengajukan pembatalan perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1341 ayat (1) KUHPerduta.

Pihak ketiga yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1315 KUHPerduta adalah mereka yang bukan merupakan pihak dalam suatu perjanjian dan juga bukan penerima dan pengoper hak, baik berupa alas hak umum maupun alas hak khusus.³³ Namun berdasarkan Pasal 1315 KUHPerduta jo Pasal 1340 ayat (2) KUHPerduta, tidak serta merta pihak ketiga setelah mengajukan

³² Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 172.

³³ Satrio, 2007, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 90.

pembatalan akan mendapatkan hak-hak nya dalam pembatalan perjanjian tersebut, selain apa yang diatur di dalam pasal 1317 KUHPdata yaitu perjanjian untuk pihak ketiga.

Pada intinya, Perjanjian yang dibuat melanggar syarat subyektif sah nya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebrek*) antara kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*onbekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietighaar*).

2. Perjanjian Batal Demi Hukum

Perjanjian Batal Demi Hukum Adalah (1) tidak berlaku; tidak sah: perjanjian itu dinyatakan, (2) tidak jadi dilangsungkan; ditunda; urung: rapat kemarin terpaksa karena yang hadir kurang dari dua pertiga jumlah anggota, (3) tidak berhasil; gagal. Dengan demikian, batal atau menyatakan batal artinya perjanjian yang pernah disetujui bersama tidak sah atau tidak terjadi. Dengan demikian, batal demi hukum (*void*) adalah kontrak yang tidak boleh dijalankan atau diselesaikan sama sekali. Bila sebuah kontrak dinyatakan batal demi hukum sejak awal berarti semua pihak harus meletakkan segala sesuatu seperti semula sebelum kontrak. Kontrak batal demi hukum bila salah satu pihak tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kontrak, berdasarkan pada suatu kesalahan, atau melawan hukum.

Dalam hal suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum, seorang Hakim diwajibkan, oleh karena jabatannya menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak pernah lahir atau adanya suatu perikatan hukum. Perjanjian yang batal demi hukum, memiliki yuridis berupa kebatalan mutlak, karena kebatalan tersebut berlaku secara umum kepada semua pihak, berbeda dengan kebatalan relatif yang memiliki akibat hukum hanya pada pihak tertentu saja.³⁴

Elly Erawati dan Herlien Budiono mengemukakan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar suatu perjanjian dikategorikan batal demi hukum, yaitu:

- a. Batal demi hukum karena syarat perjanjian formil tidak terpenuhi
- b. Batal demi hukum karena syarat obyektif sah nya perjanjian tidak terpenuhi

³⁴ Nanin Koeswidi Astuti, "Analisa Yuridis tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum", *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 2, No. 1, (2016), hlm. 280.

- c. Batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum
- d. Batal demi hukum karena ada syarat batal yang terpenuhi.

Dalam KUHPerdara mengatur mengenai batal demi hukum di dalam beberapa pasal, yaitu:

- 1) Pasal 1254 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, Adalah batal, dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya tak berdaya”.
- 2) Pasal 1256 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perikatan Adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata bergantung pada kemauan orang yang terikat”.
- 3) Pasal 1265 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu syarat batal Adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-oleh tidak pernah ada suatu perikatan”.
- 4) Pasal 1335 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.
- 5) Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.
- 6) Pasal 1682 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”. Pada intinya, Perjanjian yang dibuat melanggar syarat obyektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (3) dan (4), perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak diperbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

2.3 Tentang Pelindungan Konsumen

2.3.1 Konsep Pelindungan Hukum Konsumen

Masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tidak timbul kekacauan yang di akibatkan keegoisan individu yang ada di dalam masyarakat, selain daripada itu keberadaan hukum juga dibutuhkan untuk melindungi hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, individu yang tidak menaati hukum bisa mendapatkan sanksi tegas.

Landasan ideal gagasan pelindungan hukum adalah sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang mengacu pada hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa dalam pelindungan konsumen terdapat 2 (dua) hipotesis keamanan hukum. Spekulasi tersebut adalah³⁵:

1. Pelindungan Hukum Preventif

Pelindungan hukum preventif yaitu pelindungan hukum yang bertujuan untuk menjaga agar perdebatan dan perselisihan tidak terjadi. Pelindungan hukum yang bersifat preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, yang penting bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

2. Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum represif merupakan pelindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, dan pelindungan hukum jenis ini biasanya dilakukan di pengadilan. Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bergantung pada dan dimulai dari gagasan pengakuan dan jaminan kebebasan umum dengan alasan bahwa sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah Barat, munculnya gagasan mengenai pengakuan dan keamanan kebebasan dasar

³⁵ Abdul Atsar & Rani Apriyani, 2019, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 5.

dikoordinasikan ke arah pembatasan dan kebebasan dasar. penetapan komitmen daerah. kepada otoritas publik.

Pelindungan konsumen adalah standar umum dan pedoman hukum yang mengarahkan dan melindungi pembeli dalam hubungan dan masalah mereka dengan pemasok produk pelanggan serta administrasi. Adapun pengertian pelindungan konsumen menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen adalah segala usaha untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada konsumen.

Pelindungan konsumen dari kerugian akibat penggunaan barang dan jasa hanyalah salah satu aspek dari cakupan pelindungan konsumen yang lebih luas. Tingkat jaminan konsumen dapat dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu:

- 1) Pelindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian.
- 2) Keamanan terhadap ketidaknyamanan keadaan yang tidak wajar pada pembeli.

Rencana pelaksanaan, pengembangan, dan pengaturan pelindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan martabat konsumen serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab penuh dalam menjalankan usahanya.³⁶ Ketika perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen diselesaikan melalui pengadilan, maka pelindungan hukum yang represif memaksa mereka untuk mengembalikan hukum pada keadaan sebenarnya sesuai dengan sanksi yang dikenakan kepada mereka.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Undang-Undang Pelindungan Konsumen Pasal 4 dan Pasal 5 menyatakan terdapat beberapa hak-hak konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa

³⁶ Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Pelindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 39.

2. Hak untuk memilih dan memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk mendengar keluhan dan pendapat mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak atas advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang tepat
6. Hak untuk mendapatkan bimbingan dan Pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan adil
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian

Konsumen tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut
4. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

2.3.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pelindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk dibayar sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk memperoleh Perlindungan Hukum dari tindakan konsumen yang tidak memiliki beritikad baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri yang sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk mengembalikan nama baiknya, jika secara hukum terbukti tidak bersalah


Sedangkan untuk kewajiban pelaku usaha, yaitu:

1. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
3. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa serta memberi jaminan dan/atau garansi
4. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam perjanjian baku *e-commerce* mengacu pada prinsip itikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, bertanggung jawab atas kerugian konsumen, serta tidak menggunakan klausul baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK yang mana harus memastikan klausul baku mudah dilihat dan dipahami, serta tidak boleh secara sepihak membebani konsumen dengan ketentuan yang merugikan.³⁷

³⁷ Fajra Ananda Ritonga, dkk., “Perlindungan Konsumen pada Perjanjian Baku dalam Transaksi *E-Commerce* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Volume 3 Number 6, (2025), hlm. 9517.

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan :

Kerangka pikir di atas menggambarkan pembahasan skripsi diawali perkembangan *e-commerce* sebagai bagian dari ekonomi digital yang mendorong meningkatnya pemrosesan data pribadi dalam transaksi antara Subjek Data Pribadi/Konsumen dengan Pengendali Data Pribadi/Pelaku Usaha, yang dimana hubungan hukum antara pengendali data pribadi(pelaku usaha) dan subjek data pribadi(konsumen) umumnya diikat melalui perjanjian tandar yang memuat klausula pemrosesan data pribadi dengan dilandasi oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi khususnya Pasal 23 sebagai kerangka normatif. Oleh karena itu, penelitian dan pembahasan skripsi ini diarahkan untuk mengkaji dan/atau menganalisis dua fokus utama, yaitu relevansi Pasal 23 UU PDP pada Perjanjian Standar di *E-Commerce* serta akibat hukum yang timbul apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan penyelidikan, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian menjadi sarana (ilmiah) yang bertujuan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian pada bidang ilmu pengetahuan tidak semuanya sama, tetapi ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, tata cara penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu.³⁸ Berdasarkan fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, serta penelitian normatif-empiris atau normatif-terapan.³⁹

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian normatif biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian atau akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum.⁴⁰

³⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, hlm. 1.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

⁴⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 48.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan suatu jenis penelitian deskriptif, yaitu penelaahan hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan pada waktu tertentu, atau berkenaan dengan gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian normatif menggunakan beberapa jenis pendekatan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek berkaitan dengan topik yang diteliti, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundnag-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁴¹ Pendekatan ini digunakan untuk menilai terkait peristiwa hukum yang dikaji sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴² Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mengkaji terkait konsep-konsep hukum, asas-asas, dan teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum, terutama berkaitan dengan hukum perjanjian.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

⁴¹ Ibid, hlm. 56

⁴² Ibid, hlm. 57

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁴³

Adapun bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan deskripsi mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal atau pendapat para pakar di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data Adalah rangkaian langkah yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data yang relevan dan diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Proses ini melalui tahapan yang terstruktur untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data melalui studi dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat menghasilkan data sekunder melalui kegiatan studi dokumentasi, seperti membaca dan merujuk kepada literatur-literatur yang relevan,

⁴³ Ibid, hlm. 59-62

serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dianalisis.⁴⁴

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klarifikasi dan melakukan sistematisasi.

1. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan tahapan awal dalam pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menghimpun seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan perjanjian standar di e-commerce.

2. Identifikasi

Identifikasi merupakan tahapan pengolahan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menentukan bahan hukum mana yang benar-benar relevan dan berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian dari keseluruhan bahan hukum yang telah diinventarisasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan penelaahan secara cermat terhadap seluruh bahan hukum yang telah diinventarisasi untuk menentukan bahan hukum mana yang secara substansial berkaitan dengan relevansi Pasal 23 UU PDP terhadap perjanjian standar di e-commerce serta akibat hukum yang ditimbulkannya, sehingga bahan hukum yang tidak relevan dapat disingkirkan dari proses analisis lebih lanjut.

3. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan tahapan pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan hukum yang telah diidentifikasi ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan persamaan sifat, karakteristik, atau keterkaitan substansinya dengan permasalahan penelitian.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 123.

4. Sistematisasi

Sistematisasi merupakan tahapan akhir dalam pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyusun dan mengorganisasikan bahan hukum yang telah diklasifikasikan secara teratur, logis, dan saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan uraian yang koheren dan dapat digunakan sebagai dasar analisis yuridis. Pada tahap ini, seluruh bahan hukum yang telah diklasifikasikan disusun secara sistematis mengikuti kerangka pembahasan penelitian, sehingga uraian mengenai relevansi Pasal 23 UU PDP dan akibat hukumnya terhadap perjanjian standar di e-commerce dapat disajikan secara runtut, logis, dan komprehensif.

3.7 Analisis Data

Penelitian ini dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interpretasi/penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan dan/atau relevansi dan akibat hukum Pasal 23 UU PDP pada perjanjian standar di *E-commerce*.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak memiliki relevansi yang signifikan terhadap implementasi perjanjian standar di *e-commerce*. Meskipun secara normative Pasal 23 UU PDP memiliki daya koreksi terhadap praktik perjanjian standar melalui kewajiban pemberian informasi yang spesifik, jelas, dan transparan serta penguatan standar kepatuhan bagi pelaku usaha, namun dalam tataran implementasi ketentuan tersebut belum dapat menjadi payung hukum yang memadai bagi para pihak. Hal ini disebabkan oleh adanya pertentangan yang mendasar antara ketentuan Pasal 23 UU PDP dengan praktik perjanjian standar yang berlaku di *e-commerce*, yang dapat diidentifikasi dari beberapa titik pertentangan sebagai berikut.

Pertama, perjanjian standar di *e-commerce* memuat klausula pemrosesan data pribadi secara umum dan menyeluruh dalam *terms and conditions* tanpa kejelasan tujuan yang spesifik, sehingga bertentangan dengan kewajiban persetujuan yang spesifik dan terinformasi sebagaimana dikehendaki Pasal 23 UU PDP. Kedua, klausula pemrosesan data pribadi tidak dipisahkan secara tegas dari klausula kontraktual lainnya, sehingga konsumen tidak menyadari secara penuh bahwa ia sedang memberikan persetujuan khusus atau pemrosesan data pribadinya. Ketiga, posisi konsumen yang berada dalam kedudukan *take it or leave it* menyebabkan persetujuan yang diberikan tidak lahir secara bebas dan terinformasi sebagaimana dikehendaki prinsip *lawfulness, fair,*

transparency yang menjadi landasan Pasal 23 UU PDP. Keempat, pelaku usaha cenderung memperluas dasar pemrosesan data di luar kebutuhan kontraktual yang seharusnya, misalnya untuk kepentingan pemasaran pihak ketiga atau analisis komersial yang bertentangan dengan prinsip *lawfulness* dalam pemrosesan data pribadi.

Ketidakrelevanan tersebut semakin diperparah oleh belum tersedianya peraturan pelaksana yang secara teknis mengatur mekanisme persetujuan pemrosesan data dalam format perjanjian standar di *e-commerce* dan belum hadirnya Lembaga pengawas perlindungan data pribadi, sehingga menciptakan kekosongan norma yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk tetap menyederhanakan klausula persetujuan. Berbeda dengan GDPR di Uni Eropa yang telah dilengkapi dengan *guidelines* dari *European Data Protection Board* (EDPB) yang bersifat mengikat secara teknis, UU PDP belum memiliki instrument pelaksana yang setara sehingga Pasal 23 UU PDP belum dapat berfungsi secara efektif sebagai payung hukum dalam mengatur perjanjian standar di *e-commerce*.

2. Pasal 23 UU PDP secara eksplisit menyatakan bahwa klausula perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan pemrosesan data pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi dinyatakan batal demi hukum. Batal demi hukum (*nietig van rechtwege*) merupakan satu-satunya akibat hukum yang secara langsung ditentukan oleh Pasal 23 UU PDP, yang berarti klausula tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula (*null and void*) secara otomatis dan mutlak tanpa memerlukan gugatan atau putusan pengadilan terlebih dahulu. Akibat hukum ini bersifat preventif, karena mendorong pelaku usaha untuk menyusun klausula yang memenuhi syarat persetujuan yang sah sejak awal pembentukan perjanjian agar terhindar dari kebatalan tersebut. Konsekuensi yuridis yang timbul secara langsung dari batal demi hukum berdasarkan Pasal 23 UU PDP adalah: seluruh pemrosesan data pribadi yang dilakukan berdasarkan klausula yang batal menjadi tidak memiliki dasar hukum yang sah; pelaku usaha tidak dapat lagi menyandarkan keabsahan pemrosesan datanya pada klausula yang telah batal; serta subjek data pribadi berhak

menuntut penghapusan seluruh data pribadi yang telah diproses berdasarkan klausula yang batal demi hukum tersebut.

Terlepas dari akibat hukum langsung yang bersumber dari Pasal 23 UU PDP, UU PDP secara keseluruhan juga menyediakan instrumen perlindungan hukum yang bersifat represif melalui pasal-pasal tersendiri, yakni yang bekerja setelah pelanggaran pemrosesan data pribadi terjadi. Instrumen tersebut meliputi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU PDP berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif; sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 hingga Pasal 73 UU PDP bagi pelaku usaha yang dengan sengaja melanggar ketentuan pemrosesan data pribadi; serta hak ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU PDP yang memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk menuntut ganti kerugian baik secara materiil maupun imateriil melalui mekanisme gugatan perdata.

Dengan demikian, UU PDP membangun sistem perlindungan data pribadi yang komprehensif, baik melalui mekanisme pencegahan sejak awal pembentukan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 23, maupun melalui penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lainnya. Keseluruhan mekanisme tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mendorong pelaku usaha dalam menyusun perjanjian di ekosistem *e-commerce* secara lebih jelas, transparan, dan memberikan hak pilih yang nyata bagi konsumen sebagai subjek data pri

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran-saran, yaitu:

1. Terhadap pemerintah dengan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk segera menetapkan peraturan pelaksana yang mengatur secara teknis mengenai mekanisme persetujuan eksplisit dalam konteks perjanjian standar di *e-commerce*, baik terkait format dan/atau tata cara pemberian persetujuan yang memenuhi unsur eksplisit itu sendiri, mekanisme penarikan persetujuan yang semudah pemberian persetujuan, ketentuan yang mewajibkan pemisahan persetujuan dengan adanya opsi pilihan dalam hal tujuan pemrosesan data khususnya data sensitif, dan adanya sanksi administratif yang progresif bagi *platform e-commerce* yang tidak menyesuaikan perjanjian standarnya dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20-Pasal 23 UU PDP. Tak hanya itu, diharapkan untuk segera dibentuknya otoritas pengawas perlindungan data pribadi itu sendiri yang diamanatkan dalam Pasal 58-60 UU PDP sebagai Lembaga untuk melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan perlindungan data pribadi, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi, penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran UU PDP, dan fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
2. Terhadap *platform e-commerce* selaku penyelenggara sistem elektronik untuk segera melakukan audit kepatuhan menyeluruh terhadap perjanjian standar yang digunakan dengan tolak ukur ketentuan yang diatur dalam Pasal 20-23 UU PDP, baik dengan proses pendekatan *privacy by design* (sejak tahap perancangan awal) ataupun *privacy by default* yang dimana bahwa *platform* tidak boleh mengumpulkan data lebih dari yang diperlukan untuk tujuan utama layanan dan tujuan tambahan seperti pemasaran, loyalitas, dll dalam hal merancang ulang mekanisme persetujuan. Tak hanya itu, *platform e-commerce* juga perlu menyusun dokumen hukum pelengkap untuk memastikan kepatuhan yang lebih terukur baik terkait perjanjian yang secara rinci hubungan antara pengendali (*platform*) dan prosesor data (pihak ketiga yang memproses data atas nama *platform*), kepentingan untuk pengalihan data pribadi ke pihak ketiga ataubahkan termasuk ke luar negeri, dan adanya penyimpanan proses yang jelas

sebagai catatan seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi yang dapat diakses oleh pengguna dan diaudit oleh otoritas pengawas.

3. Terhadap subjek data pribadi (pengguna/konsumen) perlu meningkatkan literasi hukum digital khususnya dalam memahami hak-hak sebagai subjek data pribadi.
4. Terhadap peneliti selanjutnya diperlukan penelitian empiris apabila terdapat putusan pengadilan yang secara eksplisit menguji Pasal 23 UU PDP, peneliti selanjutnya dapat melakukan studi *comparative* (perbandingan) antara implementasi UU PDP pada perjanjian standar di *e-commerce* dengan peraturan negara lain seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)* Uni Eropa, *California Consumer Privacy Act (CCPA)* Amerika Serikat, dll.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atsar, Abdul dan Rani Apriyani. (2019). *Hukum Pelindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Djafar, Wahyudi dan Asep Komarudin. (2014). *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam,
- Fuady, Munir. (2021). *Hukum Kontrak (Dari sudut pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M Yahya. (2014). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Indah Parmitasari, (2020), *Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Standar menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Makarim. Edmond. (2005). *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Miru, Ahmadi. (2014). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muthiah, Aulia. (2018). *Hukum Pelindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Rosadi, Shinta Dewi. (2009). *Cyberlaw Perlindungan Data Privasi Atas Informasi Dalam E-Commerce Menurut Hukum International*. Bandung: Widya Padjajaran.

- (2015). *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum International, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refikaa Aditama.
- Satrio. (2007). *Hukum Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Serfani, Cita Yustisia. (2023). *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2022). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Widjaja, Gunawan. (2004). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Wiranata, I Gede AB. (2019). *Hukum Telematika*. Bandar Lampung: ZAM ZAM TOWER.
- Wiranata, I Gede AB., dan Yenni Agustin. (2019). *Kontrak & Sengketa Serta Model Penyelesaiannya*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Wiranata, I Gede AB., dan Rudi Natamiharja. (2019). *Eksploitasi Teknologi, Cyber Protection dan Generasi Alpha*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Wisnubroto, Aloysius. (2021). *Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakiah. (2015). *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.
- Zein, Yahya Ahmad. (2009). *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce Dalam Transaksi Nasional & International*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- (2009). *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Binis E-Commerce*. Bandung: Mandar Maju.

B. Jurnal

- Amalia, Chairy Naima. "Penerapan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Pada Bank Konvensional di Bandar Lampung". *Indonesia Private Law Review*, Volume 1, Issue 1. (2020).
- Anggraeni, RR Dewi., dan Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari aspek hukum keperdataan". *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 6, No. 3. (2019).
- Astuti, Nanin Koeswidi. "Analisa Yuridis tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum". *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 2, No. 1. (2016).
- Christian, Merry. "Asas-Prinsip Hukum Perlindungan Data Pribadi perspektif Indonesia dan Uni Eropa". *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 5, No. 2. (2022).
- Ferraris, A., dkk. "*Data Protection Regulation and Marketing Performance: Evidence form European E-Commerce*". *Journal of Bussiness Research*. (2021).
- Filmadina, Niswatu., dkk. "Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Era Digitalisasi di ekonomi Indonesia". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Volume 3 Nomor . (2025).
- Gautam, Tanisha. "*Clickwrap, Browsewrap, And Shrinkwrap Agreements In India*", *Jus Corpus Law Jurnal (JCLJ)* Vol. 1, Issue 3, (2021).
- Indirayani, Masitoh., dkk. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada *Online Marketplace System*". *Justitia Jurnal Hukum* Volume 1, No. 2. (2017).
- Jusar, Rizkinil. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan *Marketplace* terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi *E-Commerce*". *Sultan Jurisprudance: Jurnal RisetT Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1. (2023).
- Kapoh, Scivi Junifer. "Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik pada Transaksi *E-Commerce*". *Lex et Societatis*, Volume 8, No. 3. (2020).

- Pradana, Mahir. "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis *E-Commerce* di Indonesia". *Jurnal Neo-bis*, Volume 9, Nomor 2. (2015).
- Matheus, Juan., dan Ariawan Gunadi. "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan dengan KPPU". *Justisi*, Vol. 10, No. 1. (2024).
- Priliasari, Ema. "Pentingnya Pelindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection In Peer to Peer Lending*)". *Majalah Hukum Nasional*. Nomor 2. (2019).
- Rifai, Ahmad. "Implikasi Hukum Dark Patterns terhadap Keabsahan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi". *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11, No. 1. (2023).
- Ritonga, Fajra Ananda., dkk. "Perlindungan Konsumen pada perjanjian baku dalam transaksi *e-commerce* ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Volume 3 Number 6. (2025).
- Rosadi, Sinta Dewi., dan Pratama. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Ekonomi Digital Indonesia". *Veritas et Justitia*.
- Sahril., dan Atmaja. "Pelindungan Data Pribadi Konsumen, dokumen, dan tanda tangan elektronik yang dipergunakan oleh pihak ketiga dalam transaksi *e-commerce*". *Cendikia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* Volume 2, Nomor 2. (2025).
- Salim, Ade Nugraha., dkk. "Kesepakatan dalam perjanjian untuk mencegah terjadinya wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8, No. 1. (2024).
- Seran, Marcel., dan Anna Maria Wahyu Setyowati. "Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen". *Jurnal Hukum Pro Justitia* Volume XXIV, No. 2. (2006).
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tinjauan Perjanjian". *Binamulia Hukum* 7, No. 2. (2018).

Sitompul. “Pelindungan Data Pribadi dalam ekosistem digital: Kebutuhan regulasi komprehensif di Indonesia”. *Jurnal Hukum Sasama*, Volume 7 No. 1. (2021).

Supriyono, Anang Prastywan. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. *International Journal of Law and Justice (IJLJ)* Vol. 1, No. 2. (2024).

Zustand. “*Privacy in the age of Big Data: A comparative study of European and American Approaches*”. *Computer Law & Security Review*. (2021).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233 Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

D. Skripsi, Tesis, dan/atau Disertasi

Maulana, Yoga Firman. (2025). *Transformasi Perlindungan Data Pribadi Dalam E-Commerce di Indonesia*. Tesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Sumber Internet

AntaraNTB, (2025), “*Ministry calls for joint efforts to maintain e-commerce security*”,

<https://mataram.antaranews.com/berita/497269/ministry-calls-for-joint-efforts-to-maintain-e-commerce-security>

ICLG, (2025), “*Digital Business Laws and Regulations Indonesia 2025-2026*”, <https://iclg.com/practice-areas/digital-business-laws-and-regulations/indonesia/amp>

Kabar Istana: Kominfonext Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika,(2023),“*Gambaran Umum PDP di Indonesia*”,
https://jdih.komdigi.go.id/storage/file-artikel-hukum/1702866451-KOMINFONEXT_EDISI_49_JANUARI_2023.pdf

Kompas.com, (2026), “*Sudahkah Butuh Babak Revolusi Keamanan Siber Indonesia?*”,
<https://tekno.kompas.com/read/2026/02/03/08500007/sudahkah-butuh-babak-revolusi-keamanan-siber-indonesia->